



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMALSUAN TERHADAP
PENYUSUNAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN”
(Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

**AULIA PRIANTININGTYAS
NPM. 21.100374201.8524**

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

“TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMALSUAN TERHADAP
PENYUSUNAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN”
(Studi Kasus Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

AULIA PRIANTININGTYAS

NPM.21.100374201.8524

Mengesahkan,

Tim Penguji

Ketua,


Prof. Dr. Sri Mulvani, S.H., M.Hum

NIDN. 06-1409-6602

Anggota



Dr. Yulies Tiena M. SH.M.Hum., M.Kn
NIDN 06-0807-6201

Anggota



Dr. Eva Arief, SH.,MH
NIDN 06-2401-6701

Mengetahui
Dekan,




Prof. Dr. Edy Lisdivono, SH. MHum.

NIDN. 06-2504-6301.

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum.....	15
1. Notaris.....	15
1.1. Pengertian Notaris.....	15
1.2. Tugas dan Kewajiban Notaris.....	24
2. Definisi Pemalsuan	31
2.1 Pemalsuan Dokumen dalam Konteks Hukum Indonesia.....	31
B. Tinjauan Khusus	40
1. Pengertian Hak Tanggungan.....	40
2. Proses Penyusunan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Notaris....	49
3. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pemalsuan Akta.....	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Tipe Penelitian.....	67
B. Spesifikasi Penelitian	68
C. Sumber Data.....	69
D. Metode Pengumpulan Data.....	70
E. Metode Penyajian Data.....	71

F. Metode Analisis Data.....	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	72
A. Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Terhadap Penyusunan Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT).....	72
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Notaris Yang Melakukan Pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).....	85
C. Akibat Hukum Dalam Pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....	116

ABSTRAK

Notaris secara yuridis normatif adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Undang - Undang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang terkait dengan bidang hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Notaris merupakan tindakan yang sangat serius dan melanggar hukum. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) adalah akta otentik yang memiliki kekuatan hukum yang kuat, pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak-pihak terkait. Putusan Nomor 56/Pid.B/2022/PN merupakan putusan terkait kasus pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh seorang Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris dalam kasus pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut, dan akibat hukum yang timbul akibat pemalsuan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif dengan pendekatan kasus yaitu: Putusan Nomor Nomor 56/Pid.B/2022/PN Mgg. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, Notaris dapat bertanggungjawab dalam pemalsuan terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dengan menghasilkan putusan berupa diterimanya gugatan tersebut dan dikabulkan. Dan menghasilkan pertimbangan hakim bahwa notaris terbukti bersalah melakukan pemalsuan surat. Sehingga akibat hukum perdata yang ditimbulkan yaitu ganti rugi dan diekmbalikanya barang bukti kepada saksi.

Kata Kunci : Notaris, Tanggung jawab notaris dalam pemalsuan, Akta Pemberian Hak Tanggungan, Pemalsuan surat.